

PROBLEMATIKA EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PERUSAHAAN PERKEBUNAN YANG TERKENA DENDA GANTI KERUGIAN GUGATAN LINGKUNGAN HIDUP

Riko Wibawa Sitanggang¹

¹ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. riko.wibawasitanggang@uki.ac.id

Abstract : Several palm oil plantation companies have filed for voluntary bankruptcy through commercial offers to avoid the burden of environmental fines due to environmental lawsuit fines. Instead of paying the fines, the company's assets after being calculated are not enough to pay the fines, let alone the company's operational costs such as mortgage credit, employee wages, and tax payments. As a result, an event of no benefit occurs due to environmental fines for the plantation company. The above events finally encouraged me to write this law by analyzing several regulations, court decisions, legal events that occurred, and of course based on the theory of Radburgh's benefits and continuous development, especially in the field of natural resources and palm oil commodities, especially for palm oil plantation companies that have been subject to environmental fines but their company assets are insufficient and in the end the plantation company filed for voluntary bankruptcy through a commercial permit.

Keywords : Environment, bankruptcy

How to Site: Riko Wibawa Sitanggang (2025). Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Terhadap Perusahaan Perkebunan Yang Terkena Denda Ganti Kerugian Gugatan Lingkungan. Honeste Vivere 35(1), pp 109-128. DOI. 10.55809/hv.v35i1.422

PENDAHULUAN

Denda ganti rugi lingkungan hidup terhadap PT. Ricky Kurniawan Kertapersada (PT. RKK) pada pengadilan negeri Jambi, PT. Waringin Agro Jaya (PT. WAG) pada pengadilan negeri Jakarta Selatan sebagai salah satu contoh beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terkena denda lingkungan hidup melalui gugatan yang diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Sebagai contoh :

1. PT. RKK melalui amar putusan Mahkamah Agung RI No 2145 K/Pdt/2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 65/PDT.G-LH/2017/PT.JMB jo Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 139/Pdt.G-LH/PN.Jmbi terhadap lahan seluas 591Ha yang terletak di Desa Puding Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Provinsi Jambi yang dikenakan dengan lingkungan hidup sejumlah:

- a. Ganti kerugian ekosistem sebesar **Rp. 44.745.021.600** (empat puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh lima juta dua puluh satu ribu enam ratus rupiah); *ditambah*
 - b. Biaya ganti kerugian ekologis lahan terbakar seluas 591 Ha sebesar **Rp. 147.058.240.100** (seratus empat puluh tujuh milyar lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu seratus rupiah);
2. PT. WAG melalui amar Putusan Mahkamah Agung No. 1561 K/Pdt/2018 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 492/PDT/2017/PT DKI *jo* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel terhadap lahan seluas 1.626,53 Ha diatas ijin konsensi lahan milik PT. WAG yang kemudian dikenakan denda lingkungan hidup sejumlah:
- a. Ganti rugi materil secara tunai kepada Penggugat melalui rekening Kas Negara sebesar **Rp. 173.468.991.700,00** (seratus tujuh puluh tiga milyar empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
 - b. Tindakan pemulihan lingkungan hidup terhadap lahan yang terbakar seluas 1.626,53 Ha agar dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya dengan biaya sebesar **Rp. 293.000.000.000,00** (dua ratus sembilan puluh tiga milyar rupiah);

Kedua perusahaan perkebunan diatas merupakan salah satu contoh perusahaan perkebunan yang terkena denda pemulihan ganti rugi lingkungan hidup yang telah mendapatkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Jumlah ganti denda kerugian lingkungan hidup tersebut dapat dikatakan jumlah denda yang jumlah nilainya fantastis, NAMUN dilain sisi bagi perusahaan perkebunan denda lingkungan tersebut dirasa tidak layak mengingat beberapa faktor yang memberatkan bagi perusahaan perkebunan dalam melakukan pembayaran denda ganti rugi kerugian tersebut. Salah satu faktornya adalah aset perusahaan yang tidak mencukupi atau dengan perhitungan *jomplang* antara aset dengan beban tagihan denda lingkungan hidup belum lagi terhadap beban perusahaan lainnya seperti cicilan pembayaran hak tanggungan (mengingat ada beberapa perusahaan perkebunan kelapas sawit yang menjaminkan Sertipikat Hak Guna Usaha kepada perbankan sebagai modal awal untuk melakukan pengelolaan perkebunan) dan tentunya beban operasional perusahaan seperti Pajak Negara, pembayaran gaji karyawan, perawatan kebun, dan lain sebagainya.

Dengan adanya perhitungan denda tersebut dikomparasi dengan aset dan beban wajib tanggungan perusahaan dinilai tidak akan mungkin bagi perusahaan untuk melakukan pembayaran nilai denda ganti kerugian atas gugatan lingkungan hidup. Belum lagi dalam beberapa kasus dan peristiwa juga amar putusan pengadilan seperti yang dialami oleh penulis dalam perkara gugatan lingkungan hidup pada PT. Rambang Agro Jaya yang dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 445/Pdt.G/2019/PN.Jkt Pst yang dihukum membayar denda ganti rugi lingkungan hidup sejumlah **Rp. 137.568.330.900,00**

(seratus tiga puluh tujuh milyar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah). Kemudian oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengadili kembali putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat melalui putusan No. 398/Pdt/2021/PT DKI menghukum PT. RAJ sejumlah **Rp. 199.568.330.900,-** (Seratus sembilan puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah).

Melihat jumlah yang fantastis akibat dari denda lingkungan hidup, memungkinkan jika perusahaan yang terkena denda ganti rugi tersebut kemudian melakukan permohonan pailit sukarela melalui pengadilan niaga. Mengingat secara perhitungan keuangan suatu perseroan yang terkena beban denda gugatan lingkungan hidup yang jumlahnya sangat tinggi berbanding jauh dengan asset yang dimiliki oleh perusahaan. Belum lagi beban tagihan perusahaan dan operasional perusahaan yang harus ditanggung dan ditambah dengan pembayaran pajak kepada negara.

Dari beberapa faktor dan peristiwa hukum diatas, lebih lanjut lagi kemudian PT. RKK kemudian mengajukan permohonan pailit sukarela melalui PN Niaga Medan yang pada pokoknya PT. RKK merasa bahwa perusahaan perkebunan tersebut tidak sanggup untuk membayar beban tagihan denda yang berdampak dikemudian hari bahwa perusahaan tidak memiliki prospek untuk melangsungkan usaha berkelanjutan (*going concern*) dan dianggap bahwa PT. RKK telah mengalami *insolvensi* (hutang melebihi seluruh jumlah harta kekayaan). Atas dasar tersebut kemudian, PN Niaga Medan mengabulkan permohonan pailit sukarela yang diajukan oleh PT. RKK melalui Putusan No. 4/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Mdn. Bahkan dalam putusan tersebut juga diuraikan secara jelas dan terperinci terkait dengan asset PT. RKK, hutang pajak, dan beban tagihan PT. RKK.

Demikian juga contohnya dengan PT. WAG yang dalam kondisi pailit sebagaimana penulis akses dalam website berita lembaran negara. Dari beberapa peristiwa hukum diatas, beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit menempuh gugatan atau permohonan kepailitan sebagai salah satu jalan dan upaya perusahaan tersebut secara peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menyelesaikan permasalahan hukum terkait dengan gugatan denda lingkungan hidup yang nilai tagihannya dirasa sangat membebani perusahaan. Belum lagi beban perusahaan lainnya yang mungkin dianggap perusahaan juga tidak mencukupi jika perusahaan mendahulukan membayar beban tagihan gugatan denda lingkungan hidup. Namun pertanyaan selanjutnya adalah apakah dengan melakukan permohonan pailit merupakan salah satu cara dan upaya bagi perusahaan perkebunan untuk menghindari membayar beban tagihan denda lingkungan hidup? ATAU memang secara peristiwa dan realita perusahaan perkebunan yang tidak sanggup untuk membayar denda tersebut (pasrah) dengan kondisi hukum dan perhitungan asset perusahaan yang tidak mencukupi.

PEMBAHASAN

Dari beberapa contoh permasalahan hukum di atas, Penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian secara hukum dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa terjadi problematika pelaksanaan putusan pengadilan atas gugatan denda lingkungan hidup terhadap putusan pengadilan niaga yang mengabulkan permohonan pailit dari perusahaan perkebunan yang terkena denda gugatan lingkungan hidup. Bahwa dari penelitian ini Penulis mengkaji 3 (tiga) aspek dasar yakni:

1. Bagaimana peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan bagi Perusahaan perkebunan yang terkena denda gugatan lingkungan hidup diperbolehkan secara hukum untuk melakukan permohonan kepailitan melalui peradilan niaga jika perusahaan perkebunan tersebut menganggap bahwa perusahaan perkebunan mengalami peristiwa *insolven* atas denda gugatan lingkungan hidup;
2. Terkait dengan rasionalitas dan preverence pelaksanaan pembayaran kreditur terhadap eksekusi amar putusan kepailitan perusahaan perkebunan yang terkena denda lingkungan hidup atas putusan pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan kemanfaatan hukum atas putusan denda lingkungan hidup;

A. PERMOHONAN PAILIT SEBAGAI LANGKAH HUKUM PERUSAHAAN PERKEBUNAN YANG TERKENA DENDA LINGKUNGAN HIDUP

Melihat contoh kasus yang menimpa PT. RKK, melalui peradilan niaga medan PT. RKK kemudian mengajukan permohonan kepailitan secara sukarela melalui Putusan Pengadilan Niaga Medan No. 4/Pdt/Sus-Pailit/2023/PN Niaga Mdn. Bahwa kemudian sebelum mengajukan permohonan kepailitan PT. RKK terlebih dahulu telah melakukan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) sesuai dengan ketentuan berdasarkan pasal 104 ayat (1) UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan “*Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas perseoran sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurai ketentuan sebagaimana diatur dalam undang undang tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*”. Bahwa dari dasar tersebut, secara hukum dimungkinkan bagi perseroan dalam hal ini perusahaan perkebunan untuk melakukan permohonan kepailitan secara sukarela dengan atau telah mendapatkan persetujuan RUPS. Yang kemudian oleh direksi sebagai organ yang bertanggung jawab baik didalam maupun diuar pengadilan kemudian bertindak untuk dan atas nama perseroan untuk mengajukan permohonan kepailitan.

Bahwa untuk meligitimasi permohonan kepailitan secara sukarela, PT. RKK dalam permohonan kepailitan mengajukan alasan sebagai dasar permohonan pailit secara sukarela kepada Pengadilan Niaga sebagai berikut:

- a) Pemohon pailit (*in casu* PT. RKK) mempunyai hutang kepada dua atau lebih kreditor yang telah jatuh tempo, salah satunya adalah hutang denda pembayaran ganti kerugian lingkungan hidup berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap;
- b) Perhitungan secara jelas dan terperinci bahwa PT. RKK selaku pemohon pailit telah mengalami keadaan dan peristiwa insolven dan tidak memiliki keberlangsungan usaha. Hal ini dapat dibuktikan dengan neraca keuangan pembayaran hutang dengan asset yang dimiliki oleh PT. RKK. Atau lebih lanjut lagi PT. RKK tidak mampu secara finansial untuk ***membayar seluruh hutang kepada kreditornya termasuk kepada KLHK atas denda lingkungan hidup***;

Bahwa dengan dasar dan alasan tersebut diatas, PT. RKK secara hukum telah memenuhi segala permohonan kepailitan secara sendiri/sukarela (*Voluntary Bankruptcy Petition*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam Pasal 104 ayat (1) Undang Undang No. 40/2007 tentang Perseoran Terbatas *jo* Pasal 2 ayat (1), Undang Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, MAKA sangatlah beralasan secara hukum bagi Pengadilan Niaga Medan untuk mengabukan permohonan kepailitan yang diajukan oleh PT. RKK sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang 37/2004 yang menyebutkan bahwa "*permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi*".

Bahwa dari peristiwa dan dasar serta alasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, suatu perusahaan perkebunan yang terkena dampak dari pembayaran denda lingkungan hidup dapat mengajukan permohonan gugatan kepailitan secara sukarela dan sederhana yang diajukan melalui peradilan niaga berdasarkan ketentuan dalam undang undang perseoran dan undang undang kepailitan dan PKPU. Bahwa permohonan kepailitan tersebut bukan dalam pengertian bagi para pelaku usaha dalam hal ini perusahaan perkebunan yang mencoba menghindar untuk membayar ganti rugi denda lingkungan hidup, NAMUN secara hukum permohonan kepailitan secara sukarela ini juga diatur dan dijamin oleh undang-undang. Dengan argumentasi dan sudut pandang bahwa, perusahaan perkebunan yang terkena denda lingkungan hidup merasa bahwa perusahaannya mengalami **insolvensi dan kondisi tidak memiliki keberlangsungan usaha akibat** dari denda lingkungan hidup yang nilai tagihannya sangat fantastis. Neraca keuangan perusahaan pun tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap beban usaha perseoraan lainnya seperti, pajak negara, pembayaran gaji karyawan, pembayaran hak tanggungan, **jika yang diutamakan** adalah pembayaran denda lingkungan hidup.

Secara hukum permohonan pailit sendiri/sukarela tersebut **BUKAN MERUPAKAN PENYELUDUPAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN PERKEBUNAN, NAMUN**

merupakan salah satu cara dan upaya yang *terlegitimasi dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan* yang dilakukan atas dasar bahwa perusahaan perkebunan tersebut sudah pasrah dalam kondisi dimana secara kondisi dan peristiwa perusahaan-nya telah mengalami insolvensi dan tidak memiliki keberlangsungan usaha atas tagihan denda lingkungan hidup yang nilainya tidak sebanding dengan tagihan perusahaan lainnya seperti pajak, pembayaran gaji karyawan, pembayaran hak tanggungan, dan lain sebagainya.

B. KEDUDUKAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI KREDITUR DALAM EKSEKUSI AMAR PUTUSAN KEPAILITAN

Dari contoh kasus hukum PT. RKK, mari kita lihat dan kaji lebih lanjut lagi terkait dengan posisi atau kedudukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (KLHK). Perlu dilihat disini bahwa KLHK adalah pihak atau lembaga yang menerima langsung pembayaran denda ganti kerugian lingkungan hidup berdasarkan putusan pengadilan negeri atas gugatan lingkungan hidup yang mayoritas diajukan oleh KLHK sebagai penggugat. Dilain sisi KLHK juga sebagai pihak kreditur atas permohonan pailit sendiri/sukarela yang diajukan oleh PT. RKK melalui Pengadilan Negeri Medan. MAKA dan oleh karena itu dalam pelaksanaan eksekusi amar putusan permohonan pailit yang diajukan oleh PT. RKK, tentunya terdapat pihak yang didahulukan pembayaran sebagai kreditur, walau dalam prakteknya terdapat pula kreditur yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam permohonan kepailitan. Sebagai contoh salah satu kreditur yang tidak dimasukkan antara lain :

- upah pokok pekerja/karyawan yang belum dibayarkan berdasarkan putusan pengadilan hubungan industrial;
- hak-hak pekerja/buruh seperti pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) Undang Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
- Beban Pajak negara;
- Kreditur separatis seperti pemegang hak jaminan, hak tanggungan kebendaan;

Dari penjelasan diatas mari kita lihat posisi KLHK sebagai pihak kreditur dalam eksekusi pelaksanaan “pemberesan” pembayaran atau pelunasan semua aktiva hutang sesuai dengan amar putusan dari permohonan kepailitan secara sukarela. Perlu diketahui secara hukum bahwa dalam hukum kepailitan terdapat 3 jenis kreditur sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang 37/2004 yang berbunyi : *“yang dimaksud dengan Kreditur dalam ayat ini adalah kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen Khusus mengenai kreditur separatis dan kreditur preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitor dan haknya untuk didahulukan”*.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 67/2013 yang mengubah ketentuan dalam Pasal 95 ayat (4) Undang Undang 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, MKRI dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa :

Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai: “pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis”;

Bahwa dari putusan MKRI tersebut terlihat jelas bahwa hak-hak pekerja/buruh merupakan kreditur istimewa (*preferen*) yang harus didahulukan dalam eksekusi putusan kepailitan (pembayaran hutang). Lebih lanjut lagi pembayaran bea cukai dan pajak negara juga termasuk dalam kreditur istimewa (*preferen*) yang harus didahulukan pembayaran hutang oleh debitur. Lebih lanjut lagi dalam posisi selanjutnya yang didahulukan untuk pembayaran hutang adalah kreditur separatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang Undang No. 37/2004. Kreditur separatis ini adalah pihak yang memiliki atau pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dimana pihak kreditur separatis dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Jika dilihat dari kasus PT. RKK diatas, dalam hal PT. RKK telah menjaminkan Sertifikat Hak Guna Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada perbankan (bank sebagai pemegang hak tanggungan), MAKA secara hukum menempatkan perbankan si pemegang hak jaminan tersebut dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Namun jika dirasa oleh perbankan sebagai pemilik hak tanggungan ternyata dikemudian hari atas hak tanggungan terdapat kekurangan untuk melunasi biaya hutang debitur, maka perbankan sebagai pihak tanggungan yang dalam posisi kreditur separatis dapat menagih sisa hak tanggungan dengan masuk sebagai pihak kreditur konkuren.

Terakhir adalah kreditor konkuren merupakan kreditor yang tidak memegang hak jaminan kebendaan, tetapi berhak untuk menagih kepada debitur berdasarkan perjanjian. Misalnya debitur dan kreditor membuat perjanjian utang piutang tetapi tidak disertai jaminan kebendaan, maka kreditor tetap dapat menagih pembayarannya namun ia tidak memiliki hak untuk didahulukan. Kreditor konkuren mendapatkan pelunasan yang paling terakhir setelah kreditor preferen dan kreditor separatis. Hal tersebut sebagai konsekuensi penerapan Pasal 1131 *juncto* Pasal 1132 KUH Perdata yang memuat prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu pro rata parte*.

Dari penjelasan hukum kepailitan diatas, mari kita kaji lebih lanjut posisi KLHK sebagai kreditur atas tagihan denda pembayaran ganti kerugian lingkungan hidup berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas permohonan pailit secara sukarela yang diajukan oleh perusahaan perkebunan yang telah dinyatakan pailit.

A. Denda Pemulihan Ganti Kerugian Lingkungan Hidup adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak

Seperti diketahui dalam gugatan lingkungan hidup yang diajukan oleh KLHK, perusahaan perkebunan akan dihukum berdasarkan putusan pengadilan untuk membayar sejumlah uang ganti rugi atau denda lingkungan hidup yang disetor secara cash dan tunai langsung melalui kas negara melalui rekening Bank Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Namun selanjutnya adalah perlu diketahui apakah pembayaran denda ganti rugi lingkungan hidup ini ditetapkan sebagai jenis kreditur apa dalam tagihan permohonan kepailitan atas perusahaan perkebunan yang telah dinyatakan pailit. Seperti yang telah Penulis sampaikan dan jelaskan dalam poin angka 2 pada halaman sebelumnya terdapat jenis kreditur dalam kepailitan dan kreditur mana yang didahulukan pembayarannya.

Lebih lanjut lagi, mari kita tinjau secara aspek hukum terkait dengan letak sebagai pihak kreditur apakah KLHK yang mempunyai beban tagihan denda lingkungan hidup kepada perusahaan perkebunan yang sudah dinyatakan pailit sebagai debitur. Dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Lingkungan Hidup pada Pasal 1 ayat (1) poin huruf k berbunyi:**

“Ganti Kerugian Akibat Terjadinya Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan:

1. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan; atau*
2. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan;”*

Bahwa berdasarkan PP 44 Tahun 2014 diatas, denda ganti kerugian lingkungan hidup akibat terjadinya Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup melalui penyelesaian sengketa Lingkungan hidup melalui pengadilan atau diluar pengadilan masuk dalam kategori ***Penerimaan Negara Bukan Pajak***. Berlandaskan PP 44/2014 dan dikaitkan dengan kedudukan KLHK sebagai pihak kreditur dalam kepailitan atas perusahaan perkebunan yang sudah dinyatakan pailit, MAKA secara hukum kedudukan KLHK adalah:

1. BUKAN sebagai kreditur preferen, dimana sesuai dengan kreditur preferen ini adalah hak dari buruh/karyawan yang sifat pembayarannya diistemewakan atau didahulukan;
2. BUKAN sebagai kreditur separatis, dimana pihak kreditur separatis ini adalah kreditur yang memiliki beban hak pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya;
3. KLHK adalah kreditur yang sifatnya konkuren, atau dengan kata lain pembayaran beban denda tagihan pembayaran akibat gugatan lingkungan hidup merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), akan tetapi secara hukum dan

kedudukan kepailitan KLHK memiliki hak untuk menagih pembayaran kepada debitur (in casu perusahaan perkebunan yang sudah dinyatakan pailit)

Dari penjelasan diatas, dan mempertimbangkan kaidah hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengingat bahwa beban denda tagihan pembayaran akibat sengketa gugatan lingkungan hidup masuk dalam ruang lingkup penerimaan negara bukan pajak (PNBP), MAKA secara hukum menempatkan tagihan pembayaran KLHK atas perusahaan perkebunan yang dinyatakan pailit masuk dalam kategori Kreditur Konkuren yang hak pembayarannya dilakukan setelah adanya penyelesaian terlebih dahulu atas beban tagihan kreditur preferen dan kreditur separatis.

Perlu diketahui lebih lanjut, mengingat beban tagihan beban denda tagihan pembayaran akibat sengketa gugatan lingkungan hidup jumlahnya sangat besar (fantantis), dihubungkan dengan beban tagihan terhadap kreditur preferen dan kreditur separatis ditambah dengan jumlah asset yang dimiliki oleh debitur kemungkinan secara hukum terdapat 2 peristiwa yang akan terjadi, yakni :

1. Beban tagihan beban denda tagihan pembayaran akibat sengketa gugatan lingkungan hidup merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang diterima oleh KLHK tidak sesuai dengan jumlah tagihan sebenarnya sesuai dengan amar isi putusan; **ATAU**
2. Kreditur konkuren dalam hal ini KLHK sama sekali tidak akan mendapatkan beban pembayaran penuh, dalam hal seluruh harta atau asset debitur sudah habis membayar tagihan kreditur preferen dan kreditur separatis;

Dari pertimbangan diatas, MAKA sangatlah beralasan secara hukum dikemudian hari pasti akan terjadi problematika dalam eksekusi kepailitan khususnya bagi perusahaan perkebunan yang telah dinyatakan pailit akibat dari beban denda tagihan pembayaran akibat sengketa gugatan lingkungan hidup yang jumlahnya sangat fantantis. Hal ini justru akan membawa kesemerawutan (tidak akan membawa penyelesaian yang baik dan membawa dampak buruk) yang mungkin secara hukum terselesaikan NAMUN, dalam fakta pembayaran tidak akan selesai secara tunai dan langsung.

B. Benturan antara Kurator dengan Auditor Lingkungan berdasarkan Undang Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam kepailitan, Kurator menurut Pasal 1 angka 5 Undang Undang 37/2004 adalah Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan memberes-kan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini. Dalam hal contoh kasus PT. RKK ini adalah pihak yang mengurus langsung harta peninggalan dari debitur untuk dilakukan pembayaran kepada kreditur. Dalam eksekusi terhadap putusan perkara lingkungan hidup (in casu denda kerugian pemulihan lingkungan hidup) menurut Pasal 48 s.d 51 Undang Undang 32/2009 tentang Lingkungan Hidup mewajibkan penunjukan

auditor lingkungan untuk guna melakukan penilaian atau penghitungan kerugian lingkungan hidup. Auditor lingkungan ini juga dipertegas dalam Buku Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2019 halaman 25 angka 25 menjelaskan :

Eksekusi terhadap Putusan Perkara Perdata Lingkungan Hidup Pelaksanaan eksekusi terhadap putusan perkara perdata lingkungan hidup dilaksanakan sesuai Undang Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk eksekusi putusan perkara perdata lingkungan hidup berisi amar "perintah pemulihan" atau ganti rugi pemulihan lingkungan hidup perlu ditunjuk "auditor" atau penilai publik (appraiser) khusus dibidang lingkungan hidup yang independen, melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan pemohon eksekusi guna melakukan penilaian atau penghitungan kerugian lingkungan hidup, dan sebelum melaksanakan tugas, wajib disumpah terlebih dahulu oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Jika dicermati lebih lanjut lagi, bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap putusan perkara lingkungan hidup jika perusahaan perkebunan tersebut sudah dinyatakan pailit. Artinya seluruh perhitungan harta debitur pailit berada di tangan kurator dan dibawah pengawas hakim pengawas. Lalu bagaimana fungsi auditor lingkungan sebagai auditor independen guna melakukan penilaian atau perhitungan kerugian lingkungan hidup? Menurut pandangan Penulis, akan terjadi debat berkepanjangan antara tim kurator dan audit lingkungan hidup terkait dengan pelaksanaan eksekusi putusan lingkungan hidup. Dimana sudah tentu dalam amar isi putusan lingkungan hidup mewajibkan perusahaan perkebunan untuk membayar denda ganti kerugian kepada KLHK yang jumlahnya sangat besar, namun hasil penilaian auditor lingkungan tersebut bisa saja tidak sejalan dengan nilai perhitungan dari tim kurator yang mengurus harta debitur pailit. Hal ini pun bisa saja dikemudian hari terjadi hal atau peristiwa hukum dalam persidangan bahwa hasil perhitungan auditor lingkungan sebagai penilai kerugian lingkungan hidup akan berbenturan dengan kurator yang mengurus bundel harta debitur pailit. Ironi jika memang hal itu terjadi, dan menjadi perhatian besar bahwa yang seharusnya meminimalisir konflik malah menjadi konflik berkepanjangan.

C. KEMANFAATAN HUKUM DEMI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

a. Strictliablity dan hak privat

Perhatikan narasi dibawah ini :

Pada realitanya perkebunan sawit sering menjadi korban kebakaran sering malah dijadikan "kambing hitam" penyebab kebakaran tanpa didasari pada analisis rasional dan bukti empiris. Kesimpulan penyebab kebakaran sudah dibangun di atas meja, sehingga di lapangan hanya menghimpun data dan informasi yang membenarkan kesimpulan yang telah ditentukan sebelumnya. Perkebunan yang ditemukan telah atau sedang terbakar, langsung disimpulkan sebagai penyebab kebakaran. Tidak dianalisis lebih lanjut apakah

perkebunan tersebut benar-benar aktor kebakaran atau justru menjadi korban kebakaran. Cara melihat kebakaran dengan logika yang jungkir balik demikian, selain melanggar asas praduga tak bersalah juga tidak menyelesaikan masalah sesungguhnya.

Meskipun perusahaan merupakan korban dari kebakaran lahan dan kehilangan kebun sawit, akan tetapi ancaman hukuman pidana, gugatan perdata hingga pencabutan izin sudah menunggu di depan mata. Sudah jatuh tertimpa tangga dan diinjak-injak, mungkin cocok disematkan kepada nasib perusahaan sawit yang hanya menjadi korban kebakaran tetapi tetap dijadikan pihak yang bersalah. Penegakan hukum atas kasus kebakaran lahan dan hutan, seharusnya dilakukan secara proporsional dan profesional dengan melihat fakta dan kejadian di lapangan. Jika memang areal yang terbakar diakibatkan dari luar dan tidak ada unsur kesengajaan untuk membakar lahan, maka pihak-pihak tersebut seharusnya dilepaskan dari jerat hukum dan justru mendapatkan perlindungan hukum. Apalagi perusahaan sudah beritikad baik mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan berusaha keras untuk memadamkan api di arealnya.

Dari narasi diatas pada prinsipnya terjadinya sengketa lingkungan hidup yang berakhir dengan amar isi putusan membebaskan pembayaran denda lingkungan hidup yang terjadi akibat dari kebakaran hutan dan lahan yang menimpa perusahaan perkebunan kelapa sawit. Kebakaran lahan tersebut biasanya terjadi dilahan kebun kelapa sawit perusahaan perkebunan yang sudah memiliki dasar hukum yakni sertipikat hak guna usaha yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Alih-alih dibantu oleh negara, perusahaan perkebunan tersebut malah digugat melalui sengketa lingkungan hidup melalui peradilan umum.

Jika fakta adanya kebakaran lahan dapat dengan mudah menjerat perusahaan perkebunan, maka seharusnya mereka dengan mudah juga menjerat Pemerintah dalam hal ini Presiden RI, Gubernur, Bupati atau kita sebut saja instansi pemerintah yang paling bertanggung jawab yakni **Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan** yang lalai dalam menjaga areal di luar konsesi yang mencapai 60-75 % dari areal terbakar, khususnya taman nasional atau kawasan hutan. Janganlah kegagalan Pemerintah untuk mengatasi kebakaran lahan dan hutan, ditutupi dengan penegakan hukum yang berorientasi pencitraan. Kita memang geram terhadap kebakaran lahan dan hutan, tetapi tidak seharusnya Pemerintah secara serampangan menjerat para korban untuk dijadikan pelaku kejahatan pembakaran lahan.

Dalam gugatan sengketa lingkungan hidup, pemerintah dalam hal ini KLHK pada umumnya menggunakan asas pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*), tanpa perlu dibuktikan unsur kesalahan si pelaku. Bahwa yang dimaksud dengan tanggung jawab mutlak adalah suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan ataupun tidak, dalam hal ini pelakunya dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum, meskipun dalam melakukan perbuatannya itu dia tidak melakukannya dengan sengaja dan tidak pula mengandung

unsur kelalaian, kekuranghati-hatian, atau ketidakpatutan¹. Semenjak penggabungan 2 (dua) instansi Kementerian yakni Kementerian Lingkungan Hidup dileburkan menjadi satu dengan Kementerian Kehutanan, MAKA pada beberapa kasus contoh KLHK menjadi pihak yang diuntungkan secara hukum untuk melakukan gugatan kepada para perusahaan perkebunan sesuai dengan Pasal 90 Undang Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Maka tak heran jika KLHK tampil menjadi aktor besar (mewakili pemerintah) sebagai Penggugat (*persona standi in judicio*) dalam beberapa contoh kasus gugatan lingkungan hidup

Gugatan yang diajukan oleh KLHK tersebut adalah gugatan *untuk mengajukan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup*". Lebih lanjut lagi dalam SKMA (Surat Keputusan Mahkamah Agung) No. 36/2013 dalam BAB IV tentang Pedoman Pengangan Perkara Perdata Lingkungan Hidup disebutkan dalam Huruf A angka 3 terkait dengan hak gugat pemerintah dan/atau pemerintah daerah. **NAMUN yang tidak banyak dipahami oleh beberapa penegak hukum dan instansi pemerintah** adalah akan penjelasan dalam SKMA No. 36/2013 tersebut yang menyatakan bahwa :

"Instansi pemerintah dan pemerintah daerah dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu apabila:

1. *Terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;*
2. *Lingkungan hidup merupakan hak milik publik atau milik Negara (misalnya pencemaran laut, pencemaran sungai, perusakan hutan lindung, pencemaran udara dll);*
3. *Tidak berlaku asas "Ultimum Remedium" (tidak perlu diberikan sanksi administrative terlebih dahulu untuk biasa diajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu oleh instansi pemerintah daerah);*

Halmana artinya adalah *"Kerugian Lingkungan Hidup adalah Kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat"*. Hal ini lebih lanjut lagi diatur dalam Pasal 1 angka 2, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No.7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup, yang secara hukum membuktikan bahwa ***terhadap hak privat TIDAK DAPAT DIBERLAKUKAN ganti kerugian lingkungan hidup.***

Untuk memahami apakah yang dimaksud dengan hak privat tersebut, mari kita lihat beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

¹ Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, tahun 2002, halaman 173); M

1. Bahwa yang dimaksud hak milik privat adalah bagian dari hak milik bangsa Indonesia yang kepunyaan, peruntukan, dan penggunaannya ditujukan kepada kepentingan pribadi para individu (individu alamiah dan buatan) sebagai hak individu bangsa Indonesia yang bersifat keperdataan. Negara berwenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi yang tidak bertentangan dengan batas hak keperdataan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hak milik privat atas tanah bangsa Indonesia sesuai Pasal 16 Jo Pasal 28 salah satunya adalah Hak Guna Usaha;
2. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang didalamnya mengatur subyek hukum instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan melakukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu, dan objeknya adalah kerugian lingkungan hidup. Dalam penjelasan Pasal 90 ayat (1) disebutkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan kerugian lingkungan hidup” adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat”.

Bahwa ketentuan hukum diatas mensyaratkan bahwa hak swasta merupakan hak yang dimiliki oleh orang atau badan hukum dalam melakukan pengelolaan yang diberikan oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. MAKA secara hukum para pelaku usaha tidak akan mungkin melakukan pengelolaan kebun kelapa sawit JIKA tidak diberikan hak pengelolaan oleh negara yakni Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Penerbitan SHGU ini pun tidak serta-merta timbul, tapi juga harus memperhatikan tata ruang wilayah provinsi, rekomendasi dari pemerintah setempat (Gubernur dan Bupati).

Jelas secara hukum bahwa menjawab pertanyaan “apakah perusahaan perkebunan yang telah memiliki hak privat dapat digugat keperdataan lingkungan hidup terkait dengan ganti rugi kerugian lingkungan hidup..?”, **JAWABANNYA adalah TIDAK** jika kita mengacu pada ketentuan hukum tersebut diatas.

Lalu bagaimana dengan tugas negara sesuai dengan *asas tanggung jawab negara* sebagai *guardian of environment* sebagaimana tersirat dalam Undang Undang No.32/2009? Menjawab pertanyaan tersebut perlu diingat dan digarisbawahi bahwa negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai penjaga lingkungan yang mempunyai kemampuan untuk merehabilitasi ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup Pasal 20 ayat (1) yang mengatur Instrumen Pendanaan Lingkungan Hidup meliputi :

- a. Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup.

-
- b. Dana Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Hidup.
- c. Dana Amanah/Bantuan Konservasi.

Namun sampai saat ini terkait dengan dana penanggulangan pencemaran dan/atau pemulihan lingkungan hidup sampai saat ini belum tersedia, sedangkan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah tanggung jawab Negara. Mungkin salah satu faktor dilakukannya atau dipaksakannya gugatan ganti kerugian lingkungan hidup ini adalah *mencari dana pemulihan lingkungan hidup* yang menurut KLHK wajar jika KLHK memiliki kewajiban melayangkan gugatan lingkungan hidup kepada para pelaku usaha. Gugatan perdata yang menghabiskan waktu tahunan mulai dari proses tingkat pertama, banding, kasasi dan kemudian eksekusi akan semakin memperparah kerusakan lingkungan hidup, yang pada akhirnya pemerintah mengabaikan tugasnya sebagai penjaga lingkungan hidup padahal hal yang seharusnya diutamakan adalah pemulihan lingkungan hidup. Dampaknya adalah dengan menunggu gugatan perdata yang memakan waktu lama, akhirnya mengabaikan *esensi* bahwa seharusnya pemulihan yang diutamakan BUKAN mengejar denda ganti lingkungan hidup. Ironis dan tragis.

Bahwa jika saja Pemerintah Republik Indonesia, para penegak hukum, instansi-instansi pemerintahan dapat memahami dan mengikuti sistem hukum penegakan hukum lingkungan yang beradab seperti yang diterapkan di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa dengan suatu prinsip **“rehabilitasi dulu tagih kemudian”**. Dengan prinsip ini pemerintah mempunyai kemampuan baik secara teknis maupun keuangan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan secara cepat dan tepat. Dan kemudian, Pemerintah setelah melakukan pemulihan melakukan penagihan terhadap pihak-pihak yang melakukan pencemaran sesuai dengan prinsip pencemar membayar (*Polluter Pay principle*) yang didalamnya mengakui prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Endingnya adalah sebuah narasi sebagai berikut:

Bahwa gugatan-gugatan kerugian lingkungan hidup yang diajukan oleh KLHK telah berdampak secara internasional, merusak reputasi perusahaan-perusahaan kelapa sawit nasional yang akan mendapat label sebagai pembakar lahan, sebagai pelaku kriminal dan pada akhirnya akan menurunkan daya saing perusahaan kelapa sawit di tingkat internasional, yang juga perlu dikritisi apakah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) masuk ke dalam perangkap persaingan global untuk menghasilkan minyak antara kepentingan domestik dengan komoditi kelapa sawit berhadapan dengan bunga matahari, minyak kedelai dan lainnya? ATAU

Ada kepentingan dari para bohir-bohir yang tidak mendapatkan perluasan ijin konsensi penggunaan areal, NAMUN karena dekat dengan pemerintah lalu melakukan “pesanan” untuk dilakukannya gugatan lingkungan hidup. Perusahaan yang kalah dan tidak dapat melakukan pembayaran ganti kerugian, tanah dan assetnya disita oleh NEGARA yang

kemudian diambil alih oleh NEGARA, lalu oleh NEGARA diserahkan kembali kepada bohi-bohir pelaku usaha lain yang menurut NEGARA memiliki kualitas dan kapabilitas melakukan pengelolaan ex-hak pengelolaan tersebut. SIAPA YANG DIUNTUNGAN?

b. *Sustainable development* (Pembangunan Berkelanjutan)

Dalam Jurnal “Implementasi kebijakan dan program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan perkebunan kelapa sawit di PT Perkebunan Nusantara V Provinsi Riau”² dijelaskan bahwa Indonesia adalah produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, dan minyak kelapa sawit adalah komoditas ekspor terpenting yang menyumbangkan sekitar 10% dari total pendapatan ekspor. Pada tahun 2018, produksi minyak sawit Indonesia adalah sekitar 38 juta ton dan total luas perkebunan kelapa sawit adalah lebih dari 14 juta hektar (Dirjen Perkebunan Kementan RI, 2019). Kelapa sawit telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal di desa-desa dengan memperkerjakan petani, diantaranya lebih dari lima juta petani bekerja di perkebunan di Indonesia, dan 16 hingga 20 juta lainnya terlibat dalam industri pengolahan. Badan Pusat Statistik 2017 mencatat, Indonesia secara keseluruhan memiliki kurang lebih 5 juta hektar kebun kelapa sawit badan usaha milik swasta dan 700 ribu hektar Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebagai contoh Provinsi Riau merupakan provinsi yang memiliki areal perkebunan kelapa sawit yang paling luas di Indonesia, yaitu seluas 2 260 941 ha, terdiri atas 569 818 ha milik swasta, 59 792 ha milik negara yang dikelola PTPN V dan 1 383 341 perkebunan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit, khususnya di Provinsi Riau sangat besar (BPS, 2017). Ekspansi kelapa sawit di Indonesia dianggap kontroversial, dan dituduh sebagai penyebab utama kerusakan hutan, kebakaran hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, dan konflik sosial. Banyak orang khawatir dengan dampak negatif sosial dan lingkungan, termasuk konflik sosial terkait penguasaan lahan, manfaat terbatas bagi pemilik tanah, dan deforestasi.

Dalam Pasal 74 Undang Undang Nomor 41/2007 Tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa para perusahaan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam diwajibkan untuk melakukan tanggung jawab perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*). Yang dalam CSR tersebut juga ditekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan serta memperhatikan hak-hak yang telah dijamin dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Komitmen CSR tersebut mencakup nilai-nilai seperti kesehatan, pendidikan, lingkungan, peningkatan perekonomian, dll.

Pelaku usaha perkebunan tentunya diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung dan melakukan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Tidak hanya materi yang perlu disiapkan, perijinan sesuai dengan regulasi, juga harus memperhatikan hak-hak masyarakat disekitar pembangunan dan pengelolaan kebun. Seperti membangun sekolah, puskesmas, menyediakan jalan,

² Journal of Natural Resources and Environmental Management 10(4): 715-724. <http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.10.4.715-724> E-ISSN: 2460-5824 <http://journal.ipb.ac.id/index.php/jpsl> “Implementasi kebijakan dan program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan perkebunan kelapa sawit di PT Perkebunan Nusantara V Provinsi Riau”

listrik, dan mengikutsertakan masyarakat sekitar kebun sebagai pekerja. Ini sebagai bentuk komitmen pelaku usaha dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Bahkan dalam Pasal 58 ayat (1) Undang Undang Perkebunan Nomor 39/2014 Tentang Perkebunan, pelaku usaha (i.c Perusahaan perkebunan) diwajibkan menyediakan dan membangun seluas 20% (dua puluh persen) dari total luasan kebun untuk kebun masyarakat. Artinya secara dampak perekonomian masyarakat sekitar pun secara taraf perekonomian akan tertolong, bahkan ada beberapa contoh di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia anak petani sawit berhasil menempuh dan menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Hukum UKI.

Hal-hal tersebut diatas jika dihubungkan dengan dampak perekonomian yang dinikmati tidak hanya oleh pelaku usaha, namun juga bagi masyarakat sekitar kebun, juga salah satu pendukung naiknya nilai perekonomian suatu negara apakah dengan adanya denda lingkungan hidup yang jumlahnya fantastis dikenakan kepada pelaku usaha akan mendukung pembangunan berkelanjutan ATAU mematikan nilai perekonomian? Sama halnya dengan jika kita memiliki ayam yang dapat bertelur emas, apakah harus kita bunuh/matikan atau kita ternakkan sebagai salah satu penunjang roda perekonomian? Pertanyaan ini baru mengenai dampak ekonomi saja, lalu secara hukum bagaimana jika pelaku usaha membutuhkan modal untuk melakukan pengelolaan perkebunannya dengan salah satu cara yang di-halal-kan oleh peraturan perundang-undangan adalah menjaminkan SHGU-nya kepada pihak bank sebagai pihak penjamin?

Menjawab pertanyaan “kompleks/ribet” diatas mari kita lihat dan kita pendapat **Gustav Radbrugh** tentang 3 (tiga) tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan. Gugatan lingkungan hidup yang jumlahnya amat fantastis sehingga menimbulkan dampak akan beberapa perusahaan mengajukan permohonan kepailitan akibat tidak mampu membayar ganti kerugian denda lingkungan hidup apakah sudah memenuhi esensi 3 (tiga) tujuan hukum tersebut? Pertama, secara kepastian hukum apakah gugatan yang diajukan oleh KLHK sudah berlandaskan hukum atau tidak. Menjawab ini penulis memberikan analisa, bahwa gugatan denda lingkungan hidup yang diajukan oleh KLHK adalah suatu bentuk gugatan yang tidak melihat aturan perundang-undangan terkait. Halmana secara pemaparan hukum yang telah penulis sampaikan diatas, gugatan lingkungan hidup TIDAK DAPAT diberlakukan kepada hak privat. Dan dalam beberapa kasus gugatan lingkungan hidup, pelaku usaha dalam hal ini perseroan perkebunan kelapa sawit tentunya sudah mendapatkan hak privat yang diberikan oleh negara berupa Sertifikat Hak Guna Usaha.

Kedua, secara keadilan. Dengan adanya gugatan lingkungan hidup yang diajukan oleh KLHK apakah sudah memberikan rasa adil kepada negara atau kepada para pelaku usaha. Mengingat bahwa Negara memiliki kewajiban dan bertanggung jawab secara penjaga lingkungan, pemulihan lingkungan hidup bukan hanya tanggung jawab dari pelaku usaha saja, NAMUN juga tanggung jawab dari negara. Dengan adanya gugatan lingkungan hidup yang diajukan oleh negara kepada para pelaku usaha yang jumlah tagihan dendanya amat fantastis tentunya tidak akan memberikan rasa keadilan kepada para pelaku usaha, padahal dilain sisi kewajiban negara pun harus bertanggung-jawab untuk melakukan

pemulihan lingkungan hidup sebagaimana hukum penegakan hukum lingkungan yang beradab seperti yang diterapkan di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa dengan suatu prinsip **“rehabilitasi dulu tagih kemudian”**. Atau berkeadilan bagi para “bohir” yang memiliki kepentingan diatas konflik lingkungan hidup?

Ketiga dan terakhir adalah kemanfaatan. Dengan beberapa contoh perusahaan kebun kelapa sawit yang pailit, tidak mampu membayar denda lingkungan hidup bagaimana dengan penyelesaian pembayaran hutang kepada kreditur lain? Seperti pembayaran hak jaminan, hutang kepada kreditur lain, pajak negara, nilai perekonomian yang hilang, karyawan atau buruh perkebunan kehilangan pekerjaan, dan tentunya CSR yang sudah dilakukan oleh pelaku usaha perkebunan kepada masyarakat sekitar kebun sebagai kewajiban usaha yang harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini akan membawa kematian perekonomian, dan berujung kepada konflik lingkungan hidup yang tidak terselesaikan. Terlebih lagi, mungkin jumlah tagihan denda lingkungan hidup kepada KLHK tidak akan dibayarkan penuh. Mengingat yang sudah penulis sampaikan diawal, bahwa denda lingkungan hidup bukan PNPB dan menempatkan KLHK sebagai kreditur konkuren, sehingga yang wajib didahulukan adalah pembayaran kreditur preferen dan kreditur separatis. Atau bermanfaat bagi para “bohir” yang memiliki kepentingan diatas konflik lingkungan hidup?

Dari 3 (tiga) hal tersebut diatas, diharapkan semoga bagi para penegak hukum untuk mengerti tentang hal-hal atau dampak panjang yang akan terjadi dikemudian hari. Alih-laih untuk meminimalisir, akan tetapi malah memelihara konflik berkepanjangan yang tidak ada akhirnya.

KESIMPULAN

Permohonan kepailitan yang diajukan oleh beberapa perusahaan kebun kelapa sawit yang terdampak akibat adanya tagihan denda lingkungan hidup berdasarkan amar putusan sengketa pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap bukan merupakan penyeludupan hukum. Melainkan suatu cara mekanisme yang diatur dan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi perseroan atau pelaku usaha yang mengalami peristiwa insolven dan tidak mempunyai keberlangsungan usaha akibat dari tagihan denda lingkungan hidup;

Sengketa lingkungan hidup yang diajukan pemerintah berdasarkan prinsip Strictliability tidak dapat diberlakukan kepada pelaku usaha yang sudah memiliki hak privat yang sudah diberikan oleh negara untuk melakukan pengelolaan dan usaha perkebunan.

Pembangunan berkelanjutan merupakan pertimbangan jangka panjang yang seharusnya dimiliki oleh para penegak hukum dalam mengajukan gugatan lingkungan hidup dan pertimbangan dalam membuat amar putusan lingkungan hidup. Pemulihan lingkungan hidup bukan hanya kewajiban dari pelaku usaha saja, namun juga kewajiban dari negara

sebagai penjaga lingkungan (*guardian of environment*). Akan lebih diterima akal sehat bagi pelaku usaha untuk diwajibkan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup, baru kemudian negara dapat melakukan tagihan denda atas berapa biaya yang sudah dikeluarkan terlebih dahulu oleh pelaku usaha dalam melakukan pemulihan lingkungan hidup. Bukan serta-merta langsung melakukan gugatan lingkungan hidup melainkan harus meminimalisir konflik berkepanjangan.

Perkebunan kelapa sawit bukan sebagai kambing hitam dan dianggap kontroversial, dan dituduh sebagai penyebab utama kerusakan hutan, kebakaran hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, dan konflik sosial. Banyak orang khawatir dengan dampak negatif sosial dan lingkungan, termasuk konflik sosial terkait penguasaan lahan, manfaat terbatas bagi pemilik tanah, dan deforestasi. Namun tata pengelolaan perkebunan yang dijamin oleh negara dalam keberlangsungannya tentu akan berbuah panen yang baik meningkatkan taraf perekonomian masyarakat dan negara;

Dengan adanya peran negara dalam mengajukan gugatan lingkungan hidup kepada perusahaan yang bergerak disektor pengelolaan sumber daya alam yang dalam prakteknya di Indonesia diajukan lebih sering oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencerminkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup. Namun perlu diperhatikan juga bahwa gugatan lingkungan hidup tersebut juga akan membawa dampak besar bagi keberlangsungan usaha perkebunan, sebagai contoh adalah tagihan beban denda lingkungan hidup yang jumlahnya amat besar (*fantantis*). Perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah, apakah dengan adanya tagihan denda lingkungan tersebut sudah berdasarkan regulasi yang baik dan benar atau hanya ego sektoral dari instansi pemerintah untuk menghilangkan baban dan tanggungjawab dari negara yang pada intinya adalah “negara juga bertanggung jawab” BUKAN pada akhirnya menyalahkan pelaku usaha.

Dilain sisi, keberlangsungan usaha juga memerlukan jaminan dari negara. Tentunya jaminan ini pun harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga jaminan terhadap berapa investasi yang sudah dikeluarkan oleh pelaku usaha. Namun demikian apakah dengan dikenakannya denda lingkungan hidup yang jumlahnya besar (*fantantis*) kepada pelaku usaha sudah memberikan rasa keadilan atau tidak? Atau hanya membawa dampak yang lebih buruk yakni kemungkinan pelaku usaha tersebut tidak memiliki keberlangsungan usaha, kemudian pailit, dan alih-alih pemerintah atau negara tidak mendapatkan pembayaran denda ganti kerugian lingkungan hidup. Perlu menjadi patokan utama bahwa hukum tidak hanya saja dilihat dari sisi kepastian hukum dan keadilan, namun yang paling terutama adalah sisi kemaanfaatan terhadap hukum itu dikemudian hari.

Bahwa untuk para pencari keadilan, penegak hukum, diharapkan memahami lebih baik regulasi terkait dengan lingkungan hidup agar pada prakteknya memiliki pemahaman yang baik dan benar terutama dalam sektor lingkungan hidup bukan menerapkan hukum hanya melalui ego sektoral saja atau dengan sutradara-sutradara yang memiliki kepentingan akan adanya sengketa lingkungan hidup. Sebagai penutup berdasarkan Pasal

33 ayat (3) Undang Undang Dasar RI 1945, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara, NAMUN harus digunakan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Benar secara hukum negara memiliki kekuasaan atas kekayaan alam namun lebih dari itu rakyat memiliki kedaulatan untuk dimakmurkan oleh negara dalam mendapatkan hak atas kepastian, jaminan, dan hak pengelolaan atas kekayaan negara.

REFERENSI

Undang-Undang

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria;

Undang Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;

Undang Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan;

Undang Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Lingkungan Hidup;

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup Pasal 20 ayat (1) yang mengatur Instrumen Pendanaan Lingkungan Hidup;

Surat Keputusan Mahkamah Agung No. 36/2013 tentang Pedoman Pengangan Perkara Perdata Lingkungan Hidup;

Putusan Mahkamah Agung RI No 2145 K/Pdt/2018 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 65/PDT.G-LH/2017/PT.JMB *jo* Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 139/Pdt.G-LH/PN.Jmbi tentang Gugatan Terhadap PT. Ricky Kurniawan Kertapersada;

Putusan No. 4/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Mdn tentang Putusan Pailit PT. Ricky Karuniawan Kertapersada;

Putusan Mahkamah Agung No. 1561 K/Pdt/2018 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 492/PDT/2017/PT DKI *jo* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel tentang Gugatan terhadap PT. Waringin Agro Jaya;

Riko Wibawa Sitanggang

PROBLEMATIKA EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PERUSAHAAN PERKEBUNAN YANG TERKENA DENDA GANTI KERUGIAN GUGATAN LINGKUNGAN

Honeste Vivere : Volume 35 Issue 1, 2025 (Page 109-128)

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2196 K/Pdt/2022 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 398/PDT/2021/PT DKI., tanggal 9 September 2021 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 445/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst., tanggal 26 Januari 2021 tentang Gugatan Terhadap PT. Rambng Agro Jaya;

Buku Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019;

Buku

Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, tahun 2002

Jurnal

Journal of Natural Resources and Environmental Management 10(4): 715-724.
<http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.10.4.715-724> E-ISSN: 2460-5824
<http://journal.ipb.ac.id/index.php/jpsl> "Implementasi kebijakan dan program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan perkebunan kelapa sawit di PT Perkebunan Nusantara V Provinsi Riau";